

HSBC Personal Loan

Smart Financial Way. Think HSBC.



PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Syarat dan ketentuan berlaku.



HSBC Personal Loan



**Penuhi aspirasi hidup Anda
dengan HSBC Personal Loan**

Kata pengantar

Kata pengantar

Nasabah yang terhormat,

Terima kasih Anda telah memilih HSBC Personal Loan. Kami berharap Anda bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik bersama HSBC Personal Loan.

Sebagai nasabah HSBC Personal Loan, berbagai keuntungan dapat Anda nikmati seperti :

Fasilitas pinjaman tambahan

Bila Anda telah menjadi nasabah HSBC Personal Loan sekurang-kurangnya selama 9 bulan, Anda berkesempatan untuk mengajukan pinjaman tambahan mengikuti Syarat dan ketentuan program Top Up yang berlaku pada saat pinjaman tambahan diajukan.

Kemudahan cara pembayaran

Kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui mesin ATM dari berbagai Bank dan transfer antar Bank.

Melalui buku petunjuk ini, kami sajikan secara terperinci segala hal yang perlu Anda ketahui tentang HSBC Personal Loan.

Kami ucapkan selamat dan berharap HSBC Personal Loan dapat terus membantu Anda untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi Anda dan orang-orang yang Anda kasihi di masa-masa mendatang.

Salam hangat,
PT Bank HSBC Indonesia

Daftar isi



Daftar isi

1. Info produk
2. Contoh-contoh perhitungan
3. Metode pembayaran
4. Layanan informasi

Info produk

Info produk

Untuk membantu Anda mewujudkan kehidupan yang lebih baik, HSBC Personal Loan memberikan nilai pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp300 juta*

- **Bunga kompetitif**

Menawarkan bunga cicilan per bulan yang kompetitif.

- **Angsuran tetap**

Dimana nilai angsuran bulanan adalah sama selama masa peminjaman, guna membantu mengatur keuangan Anda.

- **Kenyamanan**

Dana yang disetujui akan langsung ditransfer ke rekening pribadi Anda di Bank mana pun.

- **Kemudahan**

Selain transfer dari Bank Anda, pembayaran angsuran bulanan dapat dilakukan melalui ATM Bersama atau ATM Bank lain (BCA, Maybank, CIMB Niaga, BNI, BRI, Permata Bank, dan Panin Bank).

- **Pinjaman tambahan**

Bila Anda telah menjadi nasabah HSBC Personal Loan selama 9 bulan, Anda berkesempatan untuk mengajukan pinjaman tambahan mengikuti syarat dan ketentuan program *top up* yang berlaku pada saat pinjaman tambahan dilakukan.

* Syarat dan ketentuan berlaku.

Biaya-biaya

Biaya-biaya

Biaya provisi*

Biaya provisi adalah biaya yang dibebankan oleh HSBC kepada nasabah dan langsung dipotong saat pinjaman dicairkan. Besarnya biaya provisi akan bergantung kepada program yang berlaku pada saat penawaran.

Biaya pelunasan awal/pembatalan

Biaya pelunasan awal/pembatalan adalah biaya yang dibebankan oleh HSBC kepada Anda ketika Anda melakukan pelunasan pinjaman sebelum masa pinjaman berakhir. Waktu pelunasan dihitung dari tanggal surat pemberitahuan persetujuan kredit. Besarnya biaya pelunasan adalah 7% dari sisa pinjaman pokok ditambah bunga berjalan pada bulan pelunasan. Keterangan lebih lanjut mengenai biaya dan pelunasan sebelum waktunya dapat dilihat pada contoh tabel di halaman berikut.

Biaya keterlambatan atau kekurangan pembayaran

Biaya keterlambatan pembayaran adalah biaya yang dikenakan apabila HSBC menerima dana pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo dan/atau apabila pembayaran yang dilakukan kurang dari angsuran yang harus dibayar. Biaya keterlambatan sebesar Rp250.000 atau 6% dari angsuran bulanan per keterlambatan (mana yang lebih besar) bagi nasabah baru. Serta, biaya keterlambatan bagi nasabah terundang sebesar Rp150.000.

Biaya pembayaran

Tergantung dari metode pembayaran cicilan yang Anda pilih, Anda akan dikenakan biaya layanan. Pastikan bahwa pada saat pembayaran cicilan, Anda juga menambahkan biaya layanan pembayaran ini.

*Biaya berlaku untuk aplikasi nasabah baru dengan program tertentu.

Penting

- Agar terhindar dari biaya keterlambatan, hendaknya pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.
- Ingatlah jumlah angsuran yang harus Anda bayar setiap bulannya, dan tambahkan biaya pembayaran sesuai metode yang Anda pilih termasuk premi PIL protection, jika ada.

Metode perhitungan pelunasan awal

Bila nasabah melakukan pelunasan awal, maka nasabah harus membayar sesuai dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Sisa pokok pinjaman + penalti 7% dari sisa pokok pinjaman + bunga berjalan pada bulan pelunasan

Penting

Untuk melakukan pelunasan awal, nasabah wajib menghubungi kami untuk melakukan konfirmasi jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan formula di atas dengan cara menghubungi

Layanan HSBC Contact Center di 1 500 808 dari seluruh kota di Indonesia atau (+6221) 2552 6603 dari luar negeri.

Biaya-biaya

Biaya-biaya yang berlaku*

Biaya provisi	Hingga 1,5% dari jumlah pokok pinjaman yang disetujui**
Biaya keterlambatan atau kekurangan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">• Rp250.000 atau 6% dari angsuran bulanan per keterlambatan (mana yang lebih besar) bagi nasabah baru• Rp150.000 bagi nasabah terundang
Biaya pelunasan awal/ pembatalan	7% dari sisa pinjaman pokok ditambah dengan bunga berjalan pada bulan pelunasan.
Biaya layanan pembayaran HSBC: - <i>Teller</i> - <i>ATM, Internet Banking, Phone Banking, Direct Banking</i>	Rp35.000 Gratis
BCA : <i>ATM, m-Banking</i>	Rp7.500
CIMB Niaga : <i>ATM, SST, SMS Banking, Phone Banking, Call Center</i>	Rp5.000
Panin Bank : <i>ATM</i>	Rp6.500
BRI : - <i>ATM</i> - <i>Teller/Counter</i>	Rp7.500 Rp75.000
BNI : <i>ATM, Internet Banking, SMS Banking</i>	Rp7.500
Maybank : <i>ATM, Internet Banking</i>	Rp5.000
Permata : <i>ATM, Permata Tel, Permata Net, EDC Debit</i>	Rp5.000
ATM Bersama/Prima : Menggunakan kartu ATM HSBC	Gratis
Biaya transfer kelebihan pembayaran : - <i>HSBC</i> - <i>Bank lain</i>	Gratis Rp50.000

* Dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

** Biaya berlaku untuk aplikasi nasabah baru dengan program tertentu.

Keterangan lebih lanjut mengenai penjelasan biaya provisi, biaya keterlambatan dan biaya pelunasan awal/pembatalan dapat Anda baca di buku panduan.

Contoh-contoh perhitungan

Contoh-contoh perhitungan

Perhitungan angsuran dan bunga akan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang disetujui. Besarnya angsuran dan suku bunga tercantum dalam surat persetujuan kredit yang telah Anda terima ketika permohonan Anda disetujui.

Perhitungan bunga pinjaman menggunakan metode anuitas (efektif) dimana untuk setiap pembayaran angsuran, persentase untuk pembayaran bunga akan lebih besar di awal pinjaman, tetapi besaran angsuran per bulan akan tetap sama sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.

Contoh perhitungan angsuran dan bunga

Jumlah pinjaman = Rp12.000.000
Jangka waktu = 12 bulan
Suku bunga = 1,5% per bulan
Bunga pinjaman = $Rp12.000.000 \times 1,5\% \times 12 \text{ bulan} = Rp2.160.000$
Angsuran/bulan = $(Rp12.000.000 + Rp2.160.000) / 12 \text{ bulan}$
= Rp1.180.000

Dari contoh ilustrasi di atas, jumlah angsuran bulanan yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebesar Rp1.180.000 (pokok+bunga) setiap bulannya.

Tabel ilustrasi persentase bunga dan pokok dengan skenario contoh di atas adalah sebagai berikut :

Bulan	Angsuran	Bunga	Pokok	Sisa pinjam
1	1.180.000	317.164	862.836	11.137.164
2	1.180.000	294.359	885.641	10.251.523
3	1.180.000	270.951	909.049	9.342.474
4	1.180.000	246.925	933.075	8.409.398
5	1.180.000	222.263	957.737	7.451.661
6	1.180.000	196.950	983.050	6.468.611
7	1.180.000	170.967	1.009.033	5.459.578
8	1.180.000	144.298	1.035.702	4.423.877
9	1.180.000	116.924	1.063.076	3.360.801
10	1.180.000	88.827	1.091.173	2.269.628
11	1.180.000	59.987	1.120.013	1.149.615
12	1.180.000	30.385	1.149.615	-
		2.160.000	12.000.000	

Besaran porsi bunga dan pokok pada tabel di atas adalah merupakan angka indikasi yang dapat berubah sesuai dengan perhitungan sistem kami, namun jumlah angsuran per bulan tidak akan berubah.

Metode pembayaran

Metode pembayaran

HSBC Personal Loan menawarkan kemudahan pembayaran angsuran melalui beberapa cara di bawah ini. Masing-masing metode pembayaran akan diberlakukan biaya layanan yang berbeda. Untuk mengetahui besarnya biaya pembayaran, silakan melihat sisipan biaya-biaya di belakang buku petunjuk ini.

1. Teller over the counter di kantor cabang HSBC

Anda bisa langsung melakukan pembayaran angsuran bulanan melalui *teller* di setiap kantor cabang HSBC di seluruh Indonesia.

2. HSBC ATM

Pembayaran angsuran melalui HSBC ATM tidak dikenakan biaya layanan (gratis).

3. ATM Bank lain

Anda dapat memilih untuk membayar angsuran bulanan melalui ATM Bersama atau ATM Bank lain (BCA, Maybank, CIMB Niaga, BNI, BRI, Permata Bank, dan Panin Bank

4. Transfer antar Bank

Menggunakan fasilitas transfer dari rekening Anda di Bank lain di mana pun di Indonesia.

Untuk informasi langkah-langkah pembayaran di atas, silakan melihat sisipan di belakang buku petunjuk ini.

Pembayaran melalui ATM

 **Cara Pembayaran Melalui ATM HSBC**

- Langkah 1 : Silakan masukkan kartu Anda
- Langkah 2 : Silakan masukkan PIN Anda
- Langkah 3 : Pilih "Layanan lain"
- Langkah 4 : Pilih "Pemindahan"
- Langkah 5 : Pilih "Rekening lain"
- Langkah 6 : Silakan masukkan nomor rekening yang akan dibayar
- Langkah 7 : Silakan masukkan jumlah pembayaran
- Langkah 8 : Selesai

Cara Pembayaran Melalui ATM Panin Bank

- Langkah 1 : Silakan masukkan kartu Anda
- Langkah 2 : Pilih bahasa pengantar
- Langkah 3 : Silakan masukkan PIN Anda
- Langkah 4 : Silakan pilih jenis transaksi
- Langkah 5 : Silakan pilih nomor rekening
- Langkah 6 : Harap tunggu transaksi Anda sedang diproses
- Langkah 7 : Silakan pilih pembayaran
- Langkah 8 : Pilih pinjaman
- Langkah 9 : Silakan pilih HSBC
- Langkah 10 : Masukkan nomor rekening Anda
- Langkah 11 : Tekan “Benar” bila informasi yang tertera di layar sudah benar
- Langkah 12 : Silakan masukkan nominal pembayaran
- Langkah 13 : Tekan “Benar” bila informasi yang tertera di layar sudah benar
- Langkah 14 : Harap tunggu transaksi Anda sedang diproses
- Langkah 15 : Tekan “Benar” bila informasi yang tertera di layar sudah benar
- Langkah 16 : Harap tunggu transaksi Anda sedang diproses
- Langkah 17 : Pesan “Permintaan Anda telah dilayani, apakah Anda ingin transaksi lainnya”
- Langkah 18 : Pilih “Tidak” bila transaksi sudah selesai
- Langkah 19 : Selesai

Cara Pembayaran Melalui ATM Permata Bank

- Langkah 1 : Silakan masukkan kartu Anda
- Langkah 2 : Pilih bahasa yang hendak digunakan
- Langkah 3 : Silakan masukkan PIN Anda
- Langkah 4 : Pilih “Transaksi Lainnya”
- Langkah 5 : Pilih “Pembayaran”
- Langkah 6 : Pilih “Cicilan”
- Langkah 7 : Silakan masukkan nomor prefix dan rekening Anda (080XXXXXXXXXXXX)
- Langkah 8 : Silakan masukkan jumlah pembayaran
- Langkah 9 : Pilih rekening Anda
- Langkah 10: Selesai

 **Cara Pembayaran Melalui ATM Bersama**

- Langkah 1 : Silakan masukkan PIN Anda
- Langkah 2 : Pilih “Transaksi”
- Langkah 3 : Masukkan kode Bank (087: Kode Bank HSBC) dan masukkan 12 digit nomor HSBC Personal Loan Anda
- Langkah 4 : Selesai

Cara Pembayaran Melalui ATM BNI

- Langkah 1 : Silakan masukkan kartu Anda
- Langkah 2 : Pilih bahasa yang hendak Anda gunakan
- Langkah 3 : Pilih “Pembayaran”
- Langkah 4 : Pilih “Pinjaman”
- Langkah 5 : Pilih “HSBC KTA-KU”
- Langkah 6 : Silakan masukkan 12 digit nomor rekening HSBC Personal Instalment Loan Anda
- Langkah 7 : Silakan masukkan jumlah pembayaran
- Langkah 8 : Silakan pilih jenis rekening pembayaran Anda
- Langkah 9 : Pilih “Tekan jika Ya” bila informasi yang tertera di layar sudah benar
- Langkah 10 : Pesan “Harap tunggu transaksi sedang diproses”
- Langkah 11 : Pesan “Transaksi telah selesai perlu transaksi yang lain”
- Langkah 12 : Pilih “Tidak” bila transaksi sudah selesai
- Langkah 13 : Selesai

Cara Pembayaran Melalui ATM BRI

- Langkah 1 : Silakan masukkan kartu Anda
- Langkah 2 : Silakan masukkan PIN Anda
- Langkah 3 : Pilih “Transaksi Lain”
- Langkah 4 : Pilih “Pembayaran”
- Langkah 5 : Pilih “HSBC”
- Langkah 6 : Pilih “KTA/Personal Loan/Ready Cash”
- Langkah 7 : Silakan masukkan rekening Anda (XXXXXXXXXXXXXX)
- Langkah 8 : Pilih “Benar” bila informasi yang tertera di layar sudah benar
- Langkah 9 : Silakan masukkan jumlah pembayaran
- Langkah 10 : Pilih “Benar” bila informasi yang tertera di layar sudah benar
- Langkah 11 : Selesai

Cara Pembayaran Melalui ATM CIMB Niaga

- Langkah 1 : Silakan masukkan kartu Anda
- Langkah 2 : Silakan masukkan PIN Anda
- Langkah 3 : Pilih “Pembayaran”
- Langkah 4 : Pilih “Pinjaman”
- Langkah 5 : Pilih “HSBC Personal Loan”
- Langkah 6 : Pilih “jenis rekening CIMB NIAGA Anda untuk melakukan pembayaran
- Langkah 7 : Silakan masukkan 12 digit nomor rekening HSBC Personal Loan Anda dan tekan “Lanjut”
- Langkah 8 : Pilih “Proses” bila informasi yang tertera di layar sudah benar
- Langkah 9 : Tekan “Cetak Bukti Transaksi”
- Langkah 10 : Selesai

Cara Pembayaran Melalui ATM Maybank

- Langkah 1 : Silakan masukkan kartu Anda
- Langkah 2 : Pilih bahasa yang hendak Anda gunakan
- Langkah 3 : Silakan masukkan PIN Anda
- Langkah 4 : Pilih “Pembayaran”
- Langkah 5 : Pilih “Bayar Cicilan”
- Langkah 6 : Pilih jenis pembayaran yang ingin dibayarkan
- Langkah 7 : Silakan masukkan nomor rekening
- Langkah 8 : Silakan masukkan jumlah pembayaran
- Langkah 9 : Pilih jenis rekening untuk pembayaran
- Langkah 10: Pilih nomor rekening untuk pembayaran
- Langkah 11: Pilih “Ya” bila informasi yang tertera di layar sudah benar
- Langkah 12: Selesai

Syarat dan ketentuan

Syarat dan ketentuan

1. Definisi

Dalam syarat dan ketentuan ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, istilah-istilah berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. "Angsuran" adalah besar pembayaran cicilan atas pokok pinjaman dan suku bunga yang telah disetujui oleh nasabah untuk dibayar setiap bulannya selama masa pinjaman.
- b. "Biaya keterlambatan" adalah biaya yang dibebankan oleh HSBC kepada nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo atau jika pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan.
- c. "Data pribadi" berarti setiap informasi terkait dengan suatu individu atau badan hukum, di negara-negara di mana undang-undang data pribadi berlaku untuk korporasi, dari informasi mana individu atau badan hukum tersebut dapat dikenal.
- d. "Formulir sertifikasi pajak" berarti setiap formulir atau dokumen lainnya yang dari waktu ke waktu dapat diterbitkan atau disyaratkan oleh suatu Otoritas Pajak atau oleh HSBC untuk menegaskan status pajak dari suatu pemegang rekening atau pihak yang terkait dari suatu entitas.
- e. "Hari kerja" adalah setiap hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, dimana HSBC buka untuk melakukan kegiatan usahanya.
- f. "HSBC" adalah PT Bank HSBC Indonesia yang bertindak melalui cabang-cabangnya di Indonesia.
- g. "HSBC Group" berarti HSBC Holdings plc, setiap afliasinya, anak perusahaannya, entitas yang terasosiasi dengannya dan setiap cabang dan kantor dari mereka, dan "setiap anggota HSBC Group" memiliki arti yang sama.
- h. "Hukum" termasuk setiap undang-undang, peraturan, putusan atau perintah pengadilan, hukum kebiasaan, ketentuan sanksi, perjanjian antar anggota HSBC Group dengan suatu Otoritas, atau perjanjian atau traktat antar Otoritas dan berlaku pada HSBC atau suatu anggota dari HSBC Group
- i. "HSBC Personal Loan" adalah produk pinjaman tunai tanpa agunan dengan fasilitas cicilan tetap yang diberikan oleh HSBC kepada Nasabah.
- j. "Informasi nasabah" berarti data pribadi, informasi rahasia, dan/atau informasi pajak nasabah atau suatu pihak yang terkait.

- k. "Informasi pajak" mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi mengenai tempat tinggal dan/atau tempat pendirian untuk maksud perpajakan (sebagaimana berlaku), domisili pajak, nomor pengenal perpajakan, formulir sertifikasi pajak, data pribadi tertentu (termasuk nama-nama), alamat-alamat) tempat tinggal, umur, tanggal lahir, tempat lahir, kebangsaan, warga negara).
- l. "Jumlah saldo" adalah jumlah sisa pokok pinjaman setelah dikurangi jumlah pokok dari angsuran bulanan yang telah dibayar.
- m. "Kejahatan finansial" berarti tindakan pencucian uang, pembiayaan teroris, penyuapan, korupsi, penghindaran pajak, penipuan, penghindaran sanksi ekonomi atau sanksi dagang, dan/atau pelanggaran, atau tindakan atau percobaan untuk mengelak dari atau melanggar Hukum apa pun terkait dengan hal-hal tersebut.
- n. "Kewajiban Kepatuhan" berarti kewajiban-kewajiban dari HSBC Group untuk patuh pada: (a) setiap Hukum atau arahan internasional dan kebijakan atau prosedur internal, (b) setiap permintaan dari Otoritas atau pelaporan, pengungkapan atau kewajiban lainnya menurut Hukum, dan (c) Hukum yang mensyaratkan HSBC untuk melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah HSBC.
- o. "Layanan" termasuk (a) pembukaan, penatausahaan dan penutupan rekening-rekening Bank Anda, (b) penyediaan fasilitas kredit dan produk-produk serta layanan perbankan lainnya, pemrosesan permohonan, kredit dan penilaian kelayakan kepada Anda, dan (c) pemeliharaan hubungan keseluruhan antara Anda dan HSBC, termasuk layanan pemasaran layanan dan produk, riset pasar, asuransi, tujuan audit dan tujuan administratif.
- p. "Nasabah" adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pinjaman HSBC Personal Loan kepada HSBC dan telah memperoleh persetujuan dari HSBC.
- q. "Pihak yang terkait" berarti orang atau entitas (selain dari nasabah) yang informasinya (termasuk data pribadi atau informasi pajak) telah nasabah berikan atau yang informasinya telah diberikan atas nama nasabah kepada anggota HSBC Group atau yang diterima oleh anggota HSBC Group terkait dengan penyediaan layanan. Suatu orang yang terkait dapat mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, pemberi jaminan untuk nasabah, direktur atau pejabat dari suatu perusahaan, mitra atau sekutu dari suatu kemitraan, setiap "pemilik substansial", "pihak pengendali", atau pemilik manfaat, *trustee*, *settler* atau *protector* suatu *trust*, pemegang rekening dari suatu rekening yang telah ditentukan, penerima dari suatu pembayaran yang ditentukan, perwakilan, agen atau nominee dari nasabah, atau setiap orang atau entitas lainnya yang memiliki hubungan dengan nasabah yang relevan dengan hubungan perbankannya dengan HSBC Group.

- r. "Rekening pembayaran" adalah (i) rekening yang telah terdaftar di HSBC yang ditunjuk oleh nasabah untuk tujuan pembayaran pinjaman HSBC Personal Loan, atau (ii) rekening khusus yang dibuka untuk tujuan pembayaran pinjaman HSBC Personal Loan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5.d. pada syarat dan ketentuan ini.
- s. "Otoritas" berarti setiap badan judicial, administratif, publik atau regulator, setiap Otoritas Pajak, bursa efek atau bursa berjangka, pengadilan, Bank sentral atau badan penegak hukum, atau agen-agennya, yang memiliki yurisdiksi atas bagian apa pun dari HSBC Group.
- t. "Otoritas Pajak" berarti otoritas pajak, pendapatan, fiskal atau moneter domestik maupun asing.
- u. "Pokok pinjaman" adalah jumlah pinjaman HSBC Personal Loan yang disetujui oleh HSBC.
- v. "Suku bunga" adalah persentase bunga dalam jangka waktu tertentu yang bersifat tetap selama masa pinjaman dan dihitung dari jumlah pokok pinjaman yang dibebankan kepada nasabah.
- w. "Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit" adalah surat pemberitahuan mengenai persetujuan oleh HSBC atas permohonan pemberian fasilitas HSBC Personal Loan kepada nasabah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.c. pada syarat dan ketentuan ini.
- x. "Tagihan" adalah semua kewajiban-kewajiban nasabah yang timbul terhadap HSBC sehubungan dengan fasilitas HSBC Personal Loan termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saldo, angsuran, suku bunga, biaya keterlambatan dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh nasabah berkenaan dengan hal tersebut.
- y. "Tanggal jatuh tempo" adalah tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dimana nasabah harus melakukan pembayaran angsuran. Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran angsuran harus dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo dan tanggal tersebut akan menjadi tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan syarat dan ketentuan ini.

2. Persetujuan pinjaman dan jangka waktu

- a. HSBC hanya akan memproses permohonan HSBC Personal Loan yang telah dilengkapi dengan seluruh informasi, data dan dokumen pendukung yang disyaratkan oleh HSBC.
- b. HSBC berhak, dengan kebijakannya sendiri, untuk menyetujui atau menolak permohonan HSBC Personal Loan pemohon. Penolakan atas permohonan akan diberitahukan kepada pemohon dengan cara yang dianggap layak oleh HSBC dari waktu ke waktu, dengan menyampaikan alasan penolakan permohonan tersebut, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Persetujuan HSBC atas HSBC Personal Loan akan disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang akan dikirimkan kepada nasabah yang bersangkutan. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tersebut akan mencantumkan ketentuan dan rincian pinjaman yang disetujui oleh HSBC, termasuk jumlah dan jangka waktu pinjaman yang berlaku.

3. Pencairan pinjaman

- a. Pencairan dana HSBC Personal Loan dilakukan dengan cara melakukan pemindahan (transfer) dana ke rekening atas nama Nasabah di HSBC atau di bank lain di Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Nasabah dalam permohonan HSBC Personal Loan yang bersangkutan.
- b. Pencairan dana HSBC Personal Loan akan dilakukan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.
- c. Pencairan dana HSBC Personal Loan ke rekening nasabah di Bank lain akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemindahan (transfer) yang berlaku di HSBC. HSBC tidak bertanggung jawab atas jumlah dana HSBC Personal Loan yang tidak diterima atau adanya keterlambatan jumlah dana HSBC Personal Loan yang diterima oleh nasabah akibat hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan HSBC.
- d. Nasabah bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran dan keakuratan data rekening pencairan pinjaman yang diberikan kepada HSBC. Sesuai dengan kebijakannya sendiri, HSBC berhak untuk membatalkan pencairan dana. HSBC akan menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan mengenai pembatalan tersebut dengan menyampaikan alasan pembatalan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau informasi pajak nasabah atau suatu pihak yang terkait.

4. Bunga, denda dan biaya administrasi

- a. HSBC berhak untuk membebankan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah, yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman.
- b. Perhitungan bunga pinjaman menggunakan metode anuitas (efektif) dimana untuk setiap pembayaran angsuran, persentase untuk pembayaran bunga akan lebih besar di awal pinjaman, tetapi besaran angsuran perbulan akan tetap sama sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman. Nasabah dengan ini mengerti dan memahami perhitungan bunga tersebut sebagaimana telah dilustrasikan oleh HSBC pada lembar terpisah. Jumlah hari dalam satu tahun yang digunakan untuk perhitungan bunga adalah 365/366 hari.

- c. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo atau dalam hal pembayaran yang dilakukan adalah kurang dari jumlah angsuran yang telah ditetapkan, maka nasabah akan dikenakan denda sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan. Denda ini akan secara otomatis dibebankan pada rekening pembayaran.
- d. Untuk penawaran khusus tertentu, nasabah dapat dikenakan biaya administrasi sebesar 3% (tiga persen) dari pokok pinjaman. Biaya administrasi ini akan mengurangi jumlah dana yang ditransfer oleh HSBC ke rekening pencairan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas.

5. Proses pembayaran angsuran

- a. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo. Pembayaran angsuran melalui metode pembayaran tertentu seperti transfer ATM memerlukan jangka waktu tertentu sebelum efektif diterima di rekening pembayaran. Untuk menghindari denda keterlambatan, nasabah wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku pada setiap sistem pembayaran.
- b. Pembayaran angsuran atau tagihan dilakukan melalui rekening pembayaran. Nasabah wajib untuk menyediakan dana yang cukup pada rekening pembayaran pada tanggal jatuh tempo, dimana pada tanggal tersebut HSBC akan mendebit rekening pembayaran sebesar jumlah angsuran (berikut denda keterlambatan dan/atau biaya-biaya lainnya jika ada). Apabila rekening pembayaran tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar angsuran sesuai waktu yang ditentukan, maka HSBC akan mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.c. di atas.
- c. Untuk tujuan pembayaran angsuran dan/atau penyelesaian tagihan berdasarkan syarat dan ketentuan ini, nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada HSBC untuk menatausahakan, termasuk mendebit rekening pembayaran pada setiap tanggal jatuh tempo atau dari waktu ke waktu sebesar jumlah yang terhutang oleh nasabah pada saat itu.
- d. Dalam hal nasabah tidak memiliki rekening pada HSBC, maka HSBC akan membukakan suatu rekening khusus atas nama nasabah, dimana rekening hanya dapat digunakan sebagai rekening pembayaran berdasarkan syarat dan ketentuan ini. Untuk maksud tersebut nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada HSBC untuk melakukan hal-hal yang diperlukan berkenaan dengan proses pembukaan rekening khusus tersebut.

- e. Semua pembayaran tagihan HSBC Personal Loan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Pembayaran dalam mata uang asing akan tunduk pada hak HSBC untuk mengkonversi pembayaran tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada HSBC pada saat konversi tersebut dilakukan.
- f. Pendebitan Rekening Pembayaran untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ini dilakukan atas dana yang berada pada rekening tersebut.
- g. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, sesuai dengan syarat dan ketentuan ini akan diperhitungkan oleh HSBC dengan urutan pembayaran sebagai berikut:
 - 1. Bunga
 - 2. Pokok pinjaman
 - 3. Biaya/denda
- h. Pembayaran angsuran dan/atau tagihan ke rekening pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai melalui *teller* pada setiap kantor cabang HSBC atau melalui *Automated Teller Machine* ("ATM") HSBC atau ATM bank lain yang memiliki kerjasama penerimaan pembayaran dengan HSBC atau melalui kliring dari Bank lain. Pembayaran secara tunai, melalui ATM atau kliring tersebut akan dikenakan biaya pelayanan yang berlaku baik di HSBC maupun di bank lain tersebut.

Dalam hal nasabah memberikan instruksi pendebitan rekening secara otomatis untuk membayar angsuran HSBC Personal Loan (kepada dan melalui bank manapun), nasabah bertanggung jawab untuk menghentikan instruksi tersebut jika seluruh pinjaman HSBC Personal Loan nasabah telah lunas. Nasabah membebaskan HSBC dari kerugian, klaim dan/atau tuntutan hukum apa pun yang timbul dari kelalaian nasabah untuk menghentikan instruksi tersebut.

6. Pernyataan nasabah

- a. Nasabah bertanggung jawab secara penuh atas semua jumlah tagihan yang timbul dari atau berkenaan dengan fasilitas pinjaman HSBC Personal Loan dan oleh karenanya, nasabah berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah tagihan yang terhutang oleh nasabah kepada HSBC terkait dengan HSBC Personal Loan nasabah tersebut.
- b. Dalam hal nasabah meninggal atau berada di bawah pengampuan atau pailit, atau telah ditetapkan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh Pengadilan Niaga, maka:
 - 1. HSBC berhak untuk meminta agar diberikan akta, surat keterangan dan/atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian, pengampuan, kepailitan atau penundaan pembayaran tersebut, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang;

2. Para ahli waris, wali atau orang/pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan hal tersebut bertanggung jawab secara penuh atas penyelesaian Tagihan nasabah kepada HSBC terkait dengan fasilitas HSBC Personal Loan ini.
- c. Nasabah tidak akan melakukan suatu tindakan apapun yang membatasi atau mengurangi hak-hak HSBC berdasarkan syarat dan ketentuan ini.

7. Pelunasan awal

- a. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan pelunasan sebagian.
- b. Nasabah diperkenankan melakukan pelunasan awal untuk seluruh sisa pinjaman dengan ketentuan nasabah memberitahukan kepada HSBC minimum 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- c. Pelunasan awal yang dilakukan akan dikenakan biaya penalti sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah saldo ditambah dengan bunga pada bulan berjalan, sesuai dengan program yang sedang berlaku saat HSBC Personal Loan disetujui.

8. Pengakhiran fasilitas

- a. HSBC berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri fasilitas HSBC Personal Loan dan mengharuskan nasabah untuk dengan segera melunasi seluruh jumlah tagihan dengan menyampaikan suatu tagihan tertulis atau surat sejenis lainnya kepada nasabah, antara lain dalam hal nasabah melanggar syarat dan ketentuan ini atau dalam hal nasabah tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo atau tidak menyelesaikan kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak HSBC walaupun telah diminta oleh HSBC.
- b. Untuk tujuan penyelesaian seluruh kewajiban nasabah kepada HSBC berdasarkan fasilitas HSBC Personal Loan, nasabah memberi kuasa dan kewenangan kepada HSBC untuk menutup dan/atau memblokir rekening-rekening nasabah pada HSBC (bila ada) termasuk tetapi tidak terbatas pada rekening koran dan/atau rekening tabungan dan/atau deposito dan/atau kartu kredit nasabah dalam hal nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada HSBC dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh HSBC kepada nasabah terkait dengan penyelesaian kewajiban tersebut.
- c. Untuk pelunasan kembali seluruh jumlah tagihan, Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - (i) memanggil nasabah melalui media massa seperti koran, majalah, dsb dan/atau;
 - (ii) mengajukan permohonan pailit terhadap nasabah melalui Pengadilan Niaga dan/atau;
 - (iii) meminta pembayaran tagihan melalui pihak ketiga dan/atau dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank. Nasabah bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk

biaya jasa hukum secara penuh dalam memperoleh pelunasan kembali seluruh jumlah tagihan tersebut.

- d. HSBC akan menutup fasilitas HSBC Personal Loan setelah seluruh kewajiban nasabah dilunasi.
- e. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah fasilitas HSBC Personal Loan berakhir dan ditutup, nasabah dapat menghubungi Call Center HSBC untuk mengetahui apakah masih terdapat dana dalam Rekening Pembayaran dan memproses pengembalian dana tersebut.
- f. Dalam hal terdapat kelebihan dana di rekening pembayaran nasabah setelah fasilitas HSBC Personal Loan berakhir dan ditutup, HSBC akan memberikan informasi kepada nasabah melalui cara yang ditentukan oleh HSBC sesuai kebijakannya. Setelah fasilitas HSBC Personal Loan berakhir dan ditutup, nasabah dapat meminta kembali kelebihan dana tersebut melalui Call Center HSBC dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pembatasan penggunaan

Nasabah dilarang menggunakan dana HSBC Personal Loan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman lainnya di HSBC, baik atas nama nasabah atau orang/pihak lain, ataupun menggunakan dana tersebut untuk keperluan-keperluan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

10. Kuasa dan kewenangan HSBC

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada HSBC berdasarkan syarat dan ketentuan ini hanya akan berakhir apabila fasilitas HSBC Personal Loan telah ditutup dan tidak terdapat lagi tagihan atau kewajiban-kewajiban nasabah kepada HSBC yang harus dipenuhi. Untuk keperluan syarat dan ketentuan ini, nasabah dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

11. Pengalihan

- a. Nasabah tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berkenaan dengan fasilitas HSBC Personal Loan kepada pihak lain kecuali dalam hal pengalihan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.b. pada syarat dan ketentuan ini.
- b. HSBC berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan/atau kewajibannya berkenaan dengan fasilitas HSBC Personal Loan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan syarat dan ketentuan ini kepada pihak ketiga lainnya.

12. Pembebasan

- a. Nasabah dengan ini melindungi dan membebaskan HSBC dari setiap dan seluruh kerugian, kerusakan dan/atau biaya apa pun juga yang timbul dari atau berkenaan dengan pemberian dan penggunaan fasilitas HSBC Personal Loan kepada dan oleh nasabah.
- b. Tanpa membatasi ketentuan pada Pasal 12.a di atas, nasabah dengan ini melindungi dan membebaskan HSBC dari segala tuntutan dan/atau gugatan, termasuk dari suami/istri/ahli waris nasabah atau dari pihak ketiga mana pun sehubungan dengan pendebitan dan/atau penutupan dan/atau pemblokiran rekening pembayaran dan/atau rekening-rekening lainnya dari nasabah sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan ini.

13. Penerimaan, pemrosesan dan pembagian informasi nasabah

- a. Penerimaan
HSBC dan anggota-anggota lainnya dari HSBC Group dapat menerima, menggunakan dan memberikan informasi nasabah (termasuk informasi yang relevan terkait dengan nasabah, transaksi-transaksi nasabah, penggunaan nasabah atas produk dan layanan HSBC dan hubungan nasabah dengan HSBC Group). Informasi nasabah dapat diminta dari nasabah (atau seseorang yang bertindak atas nama nasabah), atau dari sumber-sumber lainnya (termasuk dari informasi yang tersedia secara publik) dan informasi yang dapat dihasilkan atau tergabung dengan informasi lainnya yang tersedia bagi HSBC atau anggota HSBC Group.
- b. Pemrosesan.
Informasi nasabah akan diproses, dipindahtangankan dan diungkapkan berkaitan dengan tujuan berikut ini: (i) penyediaan layanan dan untuk menyetujui, mengelola, menatausahakan, atau untuk memberlakukan setiap transaksi yang diminta atau diizinkan oleh nasabah, (ii) memenuhi kewajiban kepatuhan, (iii) melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko kejahatan finansial, (iv) menerima setiap jumlah yang harus dibayar dan terhutang oleh nasabah, (v) melakukan pemeriksaan kredit dan mendapatkan atau memberikan referensi kredit, (vi) melaksanakan atau melindungi hak-hak HSBC atau suatu anggota dari HSBC Group, (vii) untuk kebutuhan operasional internal dari HSBC atau HSBC Group (termasuk, tapi tidak terbatas, manajemen kredit dan risiko, pengembangan dan perencanaan sistem atau produk, untuk tujuan asuransi, audit dan administratif), dan/atau (viii) mempertahankan hubungan keseluruhan HSBC dengan nasabah (termasuk layanan pemasaran atau programsi layanan finansial atau produk-produk terkait kepada nasabah atau riset pasar) ("tujuan").

- c. Pemberian.
- Dengan menggunakan layanan, nasabah setuju bahwa HSBC dapat (sebagaimana diperlukan dan sesuai untuk tujuan) mengalihkan dan mengungkapkan suatu informasi nasabah kepada penerima-penerima berikut ini secara global (yang dapat juga memproses, mengalihkan dan mengungkapkan Informasi nasabah tersebut untuk tujuan):
- (i) setiap anggota dari HSBC Group;
 - (ii) setiap sub-kontraktor, agen, penyedia layanan atau pihak terasosiasi dari HSBC Group (termasuk karyawan, direktur dan pejabat mereka);
 - (iii) suatu Otoritas, sebagai tanggapan terhadap permintaannya;
 - (iv) siapapun yang bertindak atas nama nasabah, penerima pembayaran, penerima, nominee dari rekening, perantara, bank koresponden dan bank agen, pusat kliring, kliring dan penyelesaian, *upstream withholding agent* (agen pemotong pajak hulu), *swap/trade repositories* (penyimpan data swap), bursa saham, perusahaan-perusahaan di mana nasabah memiliki kepentingan atas efek-efeknya (dimana efek-efek tersebut disimpan oleh HSBC untuk nasabah);
 - (v) pihak dari suatu transaksi yang mendapatkan suatu kepentingan dalam atau menanggung risiko dalam atau terkait dengan layanan;
 - (vi) institusi keuangan lainnya, badan referensi kredit atau biro kredit, untuk mendapatkan atau memberikan referensi kredit;
 - (vii) setiap manajer investasi pihak ketiga yang memberikan layanan manajemen kekayaan kepada nasabah;
 - (viii) setiap broker pengenal kepada siapa HSBC menyerahkan *referral* atau pengenalan;
 - (ix) dalam rangka pengalihan, penjualan, merger atau akuisisi bisnis HSBC; dimanapun berada, termasuk di yurisdiksi-yurisdiksi yang tidak memiliki undang-undang perlindungan data yang memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan yurisdiksi di mana layanan diberikan.
- d. Kewajiban-kewajiban nasabah
- (i). Nasabah setuju untuk memberikan informasi nasabah dan untuk segera memberitahu HSBC secara tertulis apabila terdapat perubahan terhadap informasi nasabah yang diberikan kepada HSBC atau suatu anggota HSBC Group dari waktu ke waktu, dan untuk menanggapi setiap permintaan dari, HSBC, atau suatu anggota dari HSBC Group.
 - (ii). Nasabah harus memastikan bahwa setiap pihak yang terkait yang informasinya (termasuk data pribadi atau informasi pajaknya) telah nasabah berikan (atau yang telah diberikan oleh orang lain atas nama nasabah), atau yang akan dari waktu ke waktu diberikan kepada HSBC atau suatu anggota dari HSBC Group telah diberitahukan mengenai dan telah setuju terhadap pemrosesan, pengungkapan dan pengalihan informasi mereka sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini. Nasabah pada waktu yang bersamaan harus memberitahu pihak yang terkait tersebut bahwa mereka dapat memiliki hak untuk mengakses, dan memperbaiki, data pribadi mereka.
 - (iii). Nasabah mengakui bahwa apabila: (a) nasabah tidak memberikan informasi nasabah yang secara wajar diminta oleh HSBC, atau (b) nasabah tidak memberikan atau menarik kembali

persetujuannya yang dapat dibutuhkan oleh HSBC untuk memproses, mengalihkan atau mengungkapkan informasi nasabah untuk tujuan (kecuali untuk tujuan-tujuan yang terkait dengan pemasaran atau penawaran produk dan layanan kepada nasabah), atau (c) HSBC atau suatu anggota HSBC Group memiliki kecurigaan tentang kejahatan finansial atau suatu risiko yang berkaitan

- (iv). HSBC dapat: (a) tidak bisa memberikan layanan baru, atau terus memberikan seluruh atau sebagian dari layanan kepada nasabah dan berhak untuk mengakhiri hubungan bisnisnya dengan nasabah; (b) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi HSBC atau suatu anggota HSBC Group untuk memenuhi kewajiban kepatuhan; dan/atau (c) memblokir, mengalihkan atau menutup rekening-rekening nasabah.
- e. Selain itu, apabila nasabah tidak memberikan informasi pajak serta pernyataan, pengesampingan serta persetujuan mengenai dirinya atau pihak yang terkait dari nasabah, maka HSBC mengambil keputusan sendiri mengenai status nasabah, termasuk apakah Nasabah dapat dilaporkan pada suatu Otoritas Pajak, dan dapat mengharuskan HSBC atau pihak lain untuk melakukan pemotongan sejumlah uang sebagaimana yang secara hukum harus dilakukan oleh Otoritas Pajak mana pun dan membayarkan jumlah itu kepada Otoritas Pajak.

14. Perlindungan data

Terlepas apakah informasi nasabah diproses di yurisdiksi asal atau di luar negeri, sesuai dengan undang-undang perlindungan data, informasi nasabah akan dilindungi dengan kerahasiaan dan keamanan yang ketat yang mengatur seluruh anggota HSBC Group, staf dan pihak ketiga mereka.

15. Aktivitas Pengelolaan Risiko Kejahatan Finansial

- a. HSBC, dan anggota-anggota HSBC Group, diharuskan, dan dapat melakukan tindakan yang mereka anggap pantas sesuai kebijakan absolut mereka semata, untuk mematuhi kewajiban kepatuhan terkait dengan pendeteksian, penyelidikan dan pencegahan kejahatan finansial ("Aktivitas Pengelolaan Risiko Kejahatan Finansial").

Tindakan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada: (a) menyaring, merentas dan menyelidiki setiap perintah, komunikasi, permintaan penarikan, permohonan atas layanan, atau setiap pembayaran yang dikirimkan kepada atau oleh nasabah, atau atas nama nasabah, (b) menyelidiki sumber dari atau penerima yang dituju dari dana terkait (c) menggabungkan informasi nasabah dengan informasi lainnya yang terkait yang ada dalam penguasaan HSBC Group, dan/atau (d) melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai status dari seseorang atau suatu entitas, apakah mereka dikenakan suatu sanksi, atau untuk menegaskan identitas dan status nasabah.

- b. Terkadang, aktivitas pengelolaan risiko kejahatan finansial HSBC dapat menyebabkan HSBC menunda, memblok atau menolak untuk melakukan atau mengkliringkan suatu pembayaran, pemrosesan instruksi nasabah atau permohonan untuk layanan atau penyediaan seluruh atau suatu bagian dari layanan. Sejauh diizinkan oleh hukum, HSBC maupun anggota dari HSBC Group tidak bertanggung jawab terhadap nasabah atau pihak ketiga atas setiap kerugian (bagaimanapun kerugian itu timbul) yang dialami atau ditanggung oleh nasabah atau suatu pihak ketiga terkait dengan dilaksanakannya aktivitas pengelolaan risiko kejahatan finansial.

16. Kepatuhan pajak

Nasabah mengakui bahwa dirinya yang semata-mata bertanggung jawab untuk mengerti dan mematuhi kewajiban-kewajiban pajak mereka (termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran pajak atau mengisi laporan atau dokumentasi lainnya yang diharuskan terkait dengan pembayaran seluruh pajak yang relevan) di seluruh yurisdiksi di mana kewajiban-kewajiban tersebut timbul dan yang terkait dengan pembukaan dan penggunaan rekening-rekening dan/atau layanan yang diberikan oleh HSBC dan/atau anggota-anggota HSBC Group. Setiap pihak yang terkait yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai suatu pihak yang terkait (dan bukan dalam kapasitas pribadi mereka) juga memberikan pengakuan yang sama terkait dengan diri mereka sendiri. Negara-negara tertentu dapat memiliki peraturan pajak yang bersifat ekstra-teritorial tanpa memperhatikan domisili, tempat tinggal, kewarganegaraan atau tempat pendirian nasabah atau pihak yang terkait. HSBC dan/atau anggota manapun dari HSBC Group tidak memberikan saran mengenai perpajakan. Nasabah disarankan untuk mencari nasihat mengenai pajak dan/atau hukum secara independen. HSBC dan/atau anggota mana pun dari HSBC Group tidak memiliki tanggung jawab apa pun terkait dengan kewajiban-kewajiban perpajakan dari seorang nasabah di yurisdiksi manapun kewajiban tersebut dapat timbul, termasuk tapi tidak terbatas, kewajiban yang dapat secara khusus terkait dengan pembukaan dan penggunaan rekening-rekening dan/atau layanan yang diberikan oleh HSBC dan/atau anggota-anggota HSBC Group.

17. Perubahan

HSBC berhak dari waktu ke waktu mengubah syarat dan ketentuan ini. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada nasabah paling lambat [7 (tujuh)] hari kerja (atau jangka waktu lainnya sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) sebelum tanggal efektif perubahan tersebut, melalui surat pemberitahuan tertulis dari HSBC atau melalui sarana/media komunikasi lainnya sebagaimana dari waktu ke waktu dianggap tepat oleh HSBC untuk tujuan tersebut. Pemberitahuan perubahan akan dikirimkan ke alamat terakhir yang terdaftar di HSBC. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harikerja (atau jangka waktu lain, sebagaimana berlaku) setelah pemberitahuan tersebut, tidak terdapat tanggapan apa pun dari nasabah terkait dengan perubahan, variasi atau pemberlakuan aturan atau ketentuan baru tersebut, maka Bank

menganggap nasabah telah menyetujui perubahan, variasi dan/atau pemberlakuan aturan atau ketentuan dimaksud. Jika nasabah tidak bersedia menerima perubahan tersebut, nasabah dapat mengakhiri fasilitas HSBC Personal Loan.

18. Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa

- a. Syarat dan ketentuan ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
- b. Berkenaan dengan sengketa yang timbul dari atau terkait dengan syarat dan ketentuan ini, nasabah maupun HSBC setuju untuk tunduk pada yurisdiksi non eksklusif dari pengadilan negeri yang memiliki kewenangan atas kantor HSBC di mana nasabah mengajukan permohonan fasilitas HSBC Personal Loan. Ketentuan tersebut tidak membatasi hak HSBC untuk mengajukan sengketa yang timbul ke pengadilan atau yurisdiksi mana pun.

19. Ketentuan lain

- a. Kelalaian atau keterlambatan HSBC dalam melaksanakan suatu hak atau kewenangan yang diatur berdasarkan syarat dan ketentuan ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak atau kewenangan tersebut. Demikian pula pelaksanaan atas seluruh maupun sebagian dari hak atau kewenangan bukan merupakan pengesampingan atas pelaksanaan hak atau kewenangan lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak dan kewenangan tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, 14 dan 15 dari syarat dan ketentuan ini menggantikan seluruh ketentuan yang sebelumnya berlaku antara nasabah dan HSBC mengenai subyek yang diatur oleh ketentuan-ketentuan tersebut, sepanjang berkenaan dengan konflik atau inkonsistensi, dan akan tetap berlaku walaupun ketentuan tersebut diakhiri, adanya pengakhiran oleh HSBC atau suatu anggota dari HSBC Group atas penyediaan suatu layanan kepada nasabah atau penutupan rekening manapun.
- c. Bila terdapat satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang tertera dalam syarat dan ketentuan menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dengan cara apa pun tidak akan terpengaruh dan oleh karenanya tetap berlaku.
- d. Syarat dan ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dalam hal demikian dan apabila timbul perbedaan pendapat atau interpretasi antara naskah bahasa Indonesia dengan naskah bahasa asing tersebut, maka naskah bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Penanganan pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan, masukan atau pengaduan terkait dengan fasilitas HSBC Personal Loan, Anda dapat langsung menghubungi 021 5291 4722. Setiap pertanyaan, masukan atau pengaduan Anda akan kami tangani sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan

PT Bank HSBC Indonesia adalah institusi keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku

Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan.

Syarat dan ketentuan ini akan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.

Layanan informasi

Layanan informasi

Silakan menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini untuk informasi lebih lanjut mengenai HSBC Personal Loan.



Hubungi Kami

1 500 808

Atau (+6221) 2552 6603
(dari luar negeri)